

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Pelaksanaan penegakan hukum dalam hal pelanggaran pajak bumi dan bangunan sesuai hukum administrasi dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 di Kabupaten Klaten, yakni berupa sanksi administratif bagi wajib PBB yang telah diatur dalam UUPBB yaitu Pasal 9 Ayat (2), Pasal 10 Ayat (2), (3) dan Ayat (4) dan dalam Pasal 11 Ayat (3) UUPBB adalah :

1. Sanksi denda administrasi yang diberlakukan

- a) Denda administrasi sebesar 25% dihitung dari pokok pajak bagi wajib pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) walaupun sudah ditegur secara tertulis seperti yang dirumuskan dalam Pasal 9 Ayat (2) dan Pasal 10 Ayat (2) huruf a dan Ayat (3) UUPBB.
- b) Denda administrasi sebesar 25% dari selisih pajak yang terhutang bagi wajib pajak yang melaporkan data obyek pajak tidak benar (lebih kecil dari hasil pemeriksaan Direktorat Jendral Pajak). Hal tersebut telah dirumuskan dalam Pasal 10 Ayat (2) huruf b dan Ayat (4) UUPBB.
- c) Denda administrasi sebesar 2% sebulan yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran. Untuk jangka waktu paling lama

24 bulan untuk pajak terhutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau pembayaran kurang, seperti yang dirumuskan dalam Pasal 11 Ayat (3) UU PBB.

2. Kendala tidak membayar pajak PBB, antara lain :

- a) Pengetahuan tentang perpajakan dari wajib pajak masih sangat minimal mengenai pembayaran pajak maupun sanksi administrasi yang diberlakukan. Oleh sebab itu wajib pajak tidak mau membayar pajak sebelum petugas pajak dari kelurahan atau kantor pajak memberi peringatan.
- b) Wajib pajak umumnya beralasan kondisi ekonomi yang sulit maka belum bisa membayar pajak atau mengabaikan kewajiban membayar pajak.
- c) Denda sebesar 2 % yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajak dianggap terlalu tinggi atau memberatkan wajib pajak. Apalagi dikaitkan dengan kesulitan ekonomi yang ditanggung wajib pajak dan meminta adanya pengurangan.

Cara mengatasi kendala yang timbul dalam hal pelanggaran pajak PBB sesuai hukum administrasi dan Undang-undang No. 12 Tahun 1994 adalah yang tidak membayar pajak bumi bangunan diatasi dengan memberikan sanksi administrasi

dan sanksi pidana. Sanksi administrasi maupun sanksi pidana diterapkan berdasar pada Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (2); (3) dan (4) dan Pasal 11 ayat (2). Sedang sanksi pidana dengan Pasal 24.

B. Saran

1. Pelaksanaan penegakan hukum (*law enforcement*) pajak bumi dan bangunan di kabupaten Klaten seharusnya dapat dilakukan lebih ketat termasuk kepada masyarakat wajib pajak karena hukum harus ditegakkan guna terciptanya supremasi hukum khususnya di kabupaten Klaten.
2. Hambatan-hambatan yang ada seharusnya dipikirkan dan ditanggulangi sejak dari dini agar tercipta masyarakat wajib pajak khususnya masyarakat wajib pajak yang tertib. Harus ditimbulkan kesadaran yang tinggi baik dari pihak masyarakat sebagai wajib pajak lebih khusus lagi masyarakat wajib pajak untuk membayar dan melaksanakan kewajibannya maupun dari pihak fiskus.